



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

400.3.2/15286/100.01/2023
TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang: a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK Fastabiqul Khairat dari Dewi Utami, S.Pd.I, M.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor : 421.1/421/TK.Fkh/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas Nomor : 841.1/166/KKP-TK/100.01 Tanggal 20 Desember 2023 tersebut untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin TK Fastabiqul Khairat ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
 11. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan ;
 12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
 13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

14. Instruksi Wali.....

14. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
- Nama Sekolah : TK Fastabiqul Khairat
- Jenis Program : TK
- Tahun Berdiri : 2007
- NIS : 00.150.0
- NSS : 002.64.72.050.006.002
- NIB : 9120004371702
- NPSN : 30405942
- Akreditasi : A
- Kepala Sekolah : Dewi Utami, S.Pd.I, M.Pd
- Yayasan : Yayasan Fastabiqul Khairat
- Akta Notaris : Linda, S.H., M.Kn
- Nomor 06 tanggal 18 September 2007
- Alamat Lembaga: Jl. AW.Syahrani RT.14 Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu
- Hp. 081346371754
- Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 s/d 27 Desember 2026
- Kedua : TK Fastabiqul Khairat Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia TK Fastabiqul Khairat dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
- Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
- Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 27 Desember 2023



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :
Walikota Samarinda.